

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM

Nomor: B.15732/DJPSDKP/IV/2021

Yth. : Menteri Kelautan dan Perikanan
Dari : Plt. Direktur Jenderal PSDKP
Hal : Penyampaian LKj Triwulan I Tahun 2021 Ditjen. PSDKP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 30 April 2021

Sebagai salah satu upaya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Ditjen. PSDKP, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Menteri lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
secara elektronik

Antam Novambar

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2021

Profesional Integritas Loyalitas inovatif sinergi



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sepanjang periode Triwulan I tahun 2021 telah menorehkan keberhasilan dalam pencapaian kinerjanya, dibuktikan dengan pencapaian indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Secara umum capaian kinerja, telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagai bukti keberhasilan Ditjen. PSDKP dalam pengelolaan kinerja adalah semakin meningkatnya hasil evaluasi terhadap nilai SAKIP Ditjen. PSDKP. Kami memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi umpan balik dalam perencanaan sehingga lebih meningkatkan kinerja organisasi dan produktivitas seluruh pegawai di lingkungan Ditjen PSDKP pada tahun-tahun selanjutnya. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat 5 (lima) **PILAR Ditjen. PSDKP yaitu “Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif dan sineRgi” untuk menuju PSDKP menjadi Benteng KKP** dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.

Jakarta, 30 April 2021

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan



Antam Novambar

RINGKASAN

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) telah menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024. Tahun 2021, Ditjen. PSDKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 sebagai turunannya yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Terdapat 18 (delapan belas) Indikator Kinerja yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 15 Indikator Kinerja (IK) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2021.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IK) Ditjen PSDKP triwulan I Tahun 2021 mencapai 119,00%, dengan kategori “berhasil”. Tercatat sebanyak 5 (lima) indikator kinerja berhasil dicapai sesuai target yang ditetapkan di triwulan I 2021, sedangkan 13 (tiga belas) indikator kinerja lainnya belum dilakukan penghitungan karena tidak ada target. Capaian kinerja Ditjen PSDKP triwulan I Tahun 2021, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95	47,50	63,56	120
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	60	15,00	17,41	116,07
3	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	61,00	74,56	120
4	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	84	84	99,06	117,93
5	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP (%)	65	65	89,80	120

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2021 sebesar Rp. 1.049.215.656.000,- (satu triliun empat puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut didistribusikan pada 1 satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 116,305.822.481,-(11,09%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
A. Umum	I-1
B. Isu Pengawasan Pengelolaan SDKP	I-3
C. Sistematika Penyajian	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Pengawasan SDKP Tahun 2020-2024	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-4
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	II-6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan triwulan I Tahun 2021	III-1
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	III-2
1. Sasaran Program 1 Tata Kelola SDKP yang bertanggungjawab IKU 1-Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	III-3
2. Sasaran Program 2 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang integratif IKU 2-Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau dari Illegal Fishing	III-12
IKU 3-Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	III-14
3. Sasaran Program 3 Tata kelola Pemerintahan yang Baik IKU 15-Persentase Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan	III-17
IKU 16-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen. PSDKP	III-18
C. Efisiensi	III-21
D. Akuntabilitas Keuangan	III-21
BAB IV PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN :	
Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024	II-3
Tabel 2.2 .Indikator Kinerja Program Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024	II-4
Tabel 2.3 Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021	II-5
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021	II-5
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2021.....	III-1
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2021	III-2
Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Capaian IKU “Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan”	III-3
Tabel 3.4. Capaian Sub IKU Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.....	III-4
Tabel 3.5. Capaian Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	III-4
Tabel 3.6. Hasil Verifikasi Usaha Pembudidayaan Ikan Triwulan I tahun 2021	III-5
Tabel 3.7. Hasil verifikasi Usaha Pengolahan Ikan Triwulan I tahun 2021	III-6
Tabel 3.8. Hasil verifikasi Pelaku Usaha Distribusi Triwulan I tahun 2021	III-8
Tabel 3.9. Hasil Pengawasan Sumber Daya Kelautan Triwulan I Tahun 2021	III-9
Tabel 3.10 . Perbandingan Target dan Capaian IK “ Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> ”	III-13
Tabel 3.11. Target dan Capaian IKU “Penanganan Pelanggaran Bidang KP	III-14
Tabel 3.12. Penyelesaian Kasus TPKP berdasarkan berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	III-15
Tabel 3.13. Proses penanganan barang bukti triwulan I tahun 2021	III-16
Tabel 3.14. Penanganan Barang Bukti berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	III-16
Tabel 3.15. Penanganan Awak Kapal berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP	III-17
Tabel 3.16. Perbandingan Target dan Capaian IK Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar	III-18
Tabel 3.17. Perkembangan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan Triwulan I tahun 2021	III-19
Tabel 3.18. Rekapitulasi Rekomendasi/Saran Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti berdasarkan unit kerja	III-19
Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Capaian IK 16.....	III-20
Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP	III-20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Ditjen PSDKP	I-7
Gambar 3.1. Grafik capaian IKU Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar Eselon I lingkup KKP	III-18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 diturunkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024 dengan agenda pembangunan yang berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber daya ekonomi serta meningkatkan nilai tambah *agro-fishery industry*, dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan kelembagaan WPP RI dan Rencana Zonasi KSN/KSNT. Adapun strategi peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang digagas menitikberatkan salah satunya pada penguatan pengawasan sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk di dalamnya meningkatkan cakupan pengawasan dalam rangka pemberantasan IUU Fishing.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Menteri Kelautan dan Perikanan secara khusus telah memberikan 2 (dua) arahan kepada Direktorat Jenderal PSDKP yaitu:

1. Menindak tegas terhadap KIA pelaku *illegal fishing* dan *destructive fishing*
2. Penertiban dan penegakan hukum terhadap Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melanggar peraturan perundang-undangan

Arahan khusus diatas dilakukan dengan menerapkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. Pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sistem pengawasan terpadu berbasis *IoT (Internet of things)*
2. Penguatan armada pengawasan dan peningkatan operasi pengawasan
3. Penurunan pelanggaran di wilayah penangkapan dan penurunan kegiatan *illegal fishing*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP dibantu Unit Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan SDKP sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
4. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran;
6. 14 UPT Pengawasan SDKP;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon II Lingkup Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. **Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Ditjen. PSDKP.

Fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

2. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

3. Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.

Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau- pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;

Fungsi:

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut dan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan produk dan jasa kelautan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perairan;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

4. **Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan**

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan

- c. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan;
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan pembudidaya ikan, pengawasan pengolahan hasil perikanan, dan pengawasan distribusi hasil perikanan; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

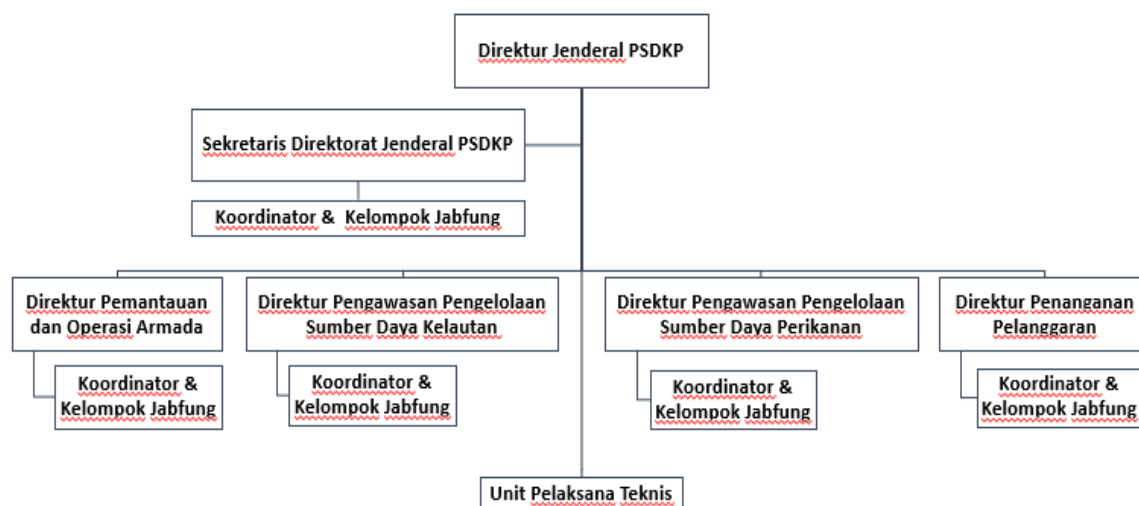
5. Direktorat Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis operasional, dan supervisi serta evaluasi dan laporan di bidang penanganan pelanggaran.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, ketenagaan PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal, fasilitasi PPNS perikanan dan kerja sama penegakan hukum, serta penyiapan tindak lanjut;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan..



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen PSDKP

B. Permasalahan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tidak bisa lepas dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan secara umum. Kompleksitas permasalahan sektor kelautan dan perikanan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, isu ketahanan pangan, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tentu sangat inheren dengan permasalahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan merupakan aspek hilir dari proses bisnis tata kelola kelautan dan perikanan nasional sehingga ketika terjadi permasalahan dalam aspek hulu pada tata kelola tersebut maka beban itu akan menumpuk dalam proses pengawasannya.

Sebagai gambaran umum bahwa meskipun KKP sejak lahirnya pada tahun 2000 senantiasa memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan *IUU fishing* namun praktik-praktik ini masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal ini tentu memberikan kerugian yang sangat nyata bagi Indonesia baik dalam aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.

Kerugian secara sosial tercermin dari masih sering terjadinya konflik horizontal antar nelayan di beberapa daerah, seperti: Lampung, Sumatera Utara, pantai selatan Jawa, pantai utara Jawa, perairan Masalembu, Bali, NTT, Jambi, dan beberapa daerah lain yang sebagian besar terkait dengan operasional nelayan andon. Upaya yang se lama ini

dilakukan oleh aparaturnya Ditjen. PSDKP bersama pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat adalah melalui mediasi dan pendekatan persuasif.

Kerugian secara ekologi/lingkungan dari praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak adalah menurunnya potensi sumber daya ikan dan kualitas lingkungan sumber daya ikan. Belum ada perhitungan secara ilmiah terhadap kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya akibat praktik *IUU fishing* dan kegiatan yang merusak namun hal ini dapat dibuktikan secara terbalik bahwa ketika praktik-praktik tersebut ditekan dan dikendalikan maka terjadi kemelimpahan potensi sumber daya ikan. Laporan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada *High Level Panel (HPL) for Sustainable Ocean Economy-Regional Sherpas Meeting* tahun 2019 di Canberra, Australia menyatakan bahwa Stok Ikan Indonesia sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 dan 13,1 juta ton pada tahun 2018 (news.kkp.go.id).

Selain itu masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengingat kasus pencurian ikan masih marak terjadi di wilayah perairan perbatasan seperti, Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka yang masih terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi tantangan tersendiri.

C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 berpedoman pada RPJMN 2020-2024 (Perpres 18 Tahun 2020) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen. PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP.

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- 2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- 3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen. PSDKP.

2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

3. Indikator Kinerja Program

Sebagai pengejawantahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 yang dijembatani oleh Arah Kebijakan, Strategi, dan Pengarusutamaan (*mainstreaming*) serta Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 maka disusunlah Kerangka Kinerja dan Pendanaan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024.

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau

kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

No.	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Program: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
1.	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat <i>Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)</i>	85	86	87	88	90
2.	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat <i>Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)</i>	94	95	96	97	98
3.	Pemantauan dan Operasi Armada efektif <i>Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)</i>	54,18	60	65	70	75
	<i>Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)</i>	86,72	87	87,5	88	89
4.	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas <i>Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)</i>	93	93	93	93	93
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP <i>Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	30	31	32	33	34
	<i>Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)</i>	4	5	6	7	8
	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)</i>	72	73	74	75	76
	<i>Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)</i>	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	<i>Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)</i>	3	3	3	3	3
	<i>Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)</i>	82	84	86	88	90
	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)</i>	60	65	70	75	80
	<i>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)</i>	88	89	89	90	90
	<i>Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)</i>	85	86	87	88	89

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP tahun 2021 mengalami penambahan IKU teknis baru dari periode tahun sebelumnya yang didasarkan terhadap hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi. IKU teknis baru dimaksud adalah indeks kinerja operasi armada pengawasan yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Armada Pengawasan SDKP agar terwujudnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Integratif.

Tahun 2021 Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 16 (enam belas) IKU. Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen. PSDKP melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja. Reviu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 2021 dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP juga dengan memperhatikan arahan kebijakan Menteri Kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2021, telah dilakukan perubahan jumlah indikator kinerja dari 16 menjadi 18. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa perubahan target kinerja dalam perjanjian Kinerja yang tidak selaras dengan Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024. Pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan indikator kinerja dan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2021. Sasaran Program dan Indikator kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2021	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021
IKU1. Tingkat partisipasi Pokmaswas dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	Tidak ada
Tidak ada	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)
Tidak ada	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)

Indikator Kinerja berikut targetnya berdasarkan hasil perbaikan disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tata Kelola SDKP yang bertanggungjawab	1. Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95
2.	Pengawasan Sumber	2. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	60

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Daya Kelautan dan Perikanan yang integratif	3. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	95
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP	4. Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	60
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP (indeks)	93
		6. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	31
		7. Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	80
		8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	70
		9. Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	8
		10. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	73
		11. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 (%)	87,15
		12. Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP(level)	1
		13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	1
		14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)	3
		15. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP (%)	72,5
		16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	72,5
		17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	84
		18. Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	65

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi

Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2021

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja. Nilai rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Program Ditjen. PSDKP sebesar 119,35%, yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95	47,50	63,56	120
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	60	15,00	17,41	116,07
3	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	61,00	74,56	120
4	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	31	-	-	-
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP (indeks)	80	-	-	-
6	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	-	-	-
7	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	8	-	-	-
8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	73	-	-	-
9	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	87,15	-	-	-
10	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	1	-	-	-

No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian
11	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 (%)	1	-	-	-
12	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP(level)	3	-	-	-
13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	72,5	-	-	-
14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)	72,5	-	-	-
15	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP (%)	84	84	99,06	117,93
16	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	65	65	89,80	120
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	89	-	-	-
18	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	88	-	-	-

B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja

Pembahasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja difokuskan pada 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan target capaiannya pada triwulan I tahun 2021 sebagaimana yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95	47,50	63,56	120
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	60	15,00	17,41	116,07
3	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	61,00	74,56	120
4	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	84	84	99,06	117,93
5	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPSDKP (%)	65	65	89,80	120

1. Sasaran Program : Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab

Pencapaian Sasaran Program Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggungjawab diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Persentase kepatuhan [*compliance*] pelaku usaha kelautan dan perikanan. Uraian analisis dan evaluasi sebagai berikut:

IKU 1 - Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Kepatuhan [*compliance*] pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan” terealisasi sebesar 63,56% melebihi target triwulan I sebesar 47,50%. Apabila dibandingkan capaian kinerja 2021 serta target akhir renstra 2024, sebagaimana pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Capaian IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan”

Indikator Kinerja utama	Triwulan I 2020		Triwulan I 2021		Tahun 2021		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU3. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan	45%	57,74 %	47,50 %	63,56 %	95%	63,56 %	98%	63,56 %
%Capaian	120%		120%		66,90%		64,86%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Proyeksi kepatuhan pada akhir tahun 2021 optimis tercapai apabila Ditjen PSDKP dapat konsisten melaksanakan pengawasan SDKP dan selalu berinovasi dalam melaksanakan pengawasan SDKP. Peningkatan capaian kinerja triwulan I tahun 2021 sebesar 5,82% dari triwulan I tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Konsistensi Ditjen PSDKP dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan disertai dengan pemberian pemahaman secara komprehensif kepada para pelaku usaha;
- Kegiatan sosialisasi secara terus menerus diantaranya penyadartahuan yang gencar dilakukan kepada masyarakat khususnya di wilayah yang rawan terjadi praktik *illegal dan destructive fishing*;

Keberhasilan pencapaian kinerja diperoleh dari rata-rata kepatuhan pelaku usaha perikanan dan kelautan. Hasil pengukuran Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Capaian Sub IKU Persentase Kepatuhan (*compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target Triwulan I	Realisasi	% Capaian
Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	50%	52,60%	105,21%
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan	45%	74,52%	120%

1) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan diperoleh dari rata-rata kepatuhan: 1) Pelaku usaha penangkapan ikan; 2) Pelaku usaha pengolahan ikan; 3) Pelaku usaha distribusi hasil perikanan; dan 4) Pelaku usaha budidaya perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengukuran 4 komponen kegiatan pengawasan sumber daya perikanan yang berkontribusi pada pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

NO	Pelaku usaha	Pelaku Usaha yang Diverifikasi	Pelaku Usaha yang Patuh
1	Penangkapan Ikan	2.461	1.975
2	Budidaya perikanan	465	230
3	Pengolahan hasil perikanan	419	143
4	Distribusi ikan	408	190

a) Pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan

Pengawasan pelaku usaha penangkapan ikan dilakukan kepada pelaku usaha kapal perikanan baik perseorangan maupun perusahaan. Pelaku usaha kapal perikanan dikategorikan patuh apabila lebih dari 75% kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT yang dimilikinya dikategorikan patuh. Sedangkan kapal perikanan dengan ukuran > 30 GT dikategorikan patuh apabila lebih dari 75% permohonan keberangkatan kapal dalam suatu periode dinyatakan laik operasi (mendapat SLO kapal perikanan), dan tidak terindikasi melakukan pelanggaran berdasarkan SPKP (SP 1 dan SP 2), serta tidak pernah dibawa dan ditahan oleh kapal pengawas

perikanan atas dugaan melakukan tindak pidana perikanan (berdasarkan Laporan Kejadian). Selama periode triwulan I Tahun 2021, telah dilakukan verifikasi terhadap 2.461 pelaku usaha kapal yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) KKP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Selanjutnya data tersebut disandingkan dengan hasil pemeriksaan pengawasan perikanan yang diinput kedalam aplikasi SIMWASKAN, sehingga diperoleh 1.975 pelaku usaha yang patuh.

Kegiatan utama yang dilaksanakan yaitu pengawasan ketaatan kapal perikanan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan yang dituangkan pada hasil pemeriksaan kapal saat keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan perikanan. Kapal yang sudah memenuhi ketentuan akan diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) oleh pengawas perikanan di 14 UPT Pengawasan SDKP, sedangkan yang belum memenuhi ketentuan tidak diterbitkan SLO dan direkomendasikan untuk melengkapi dokumen yang ditetapkan.

b) Pengawasan Pelaku Usaha Budidaya Perikanan.

Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan perizinan usaha, sertifikasi pendaftaran pakan dan/atau obat ikan, jenis ikan yang dibudidayakan dan diangkut, kelengkapan sarana prasarana yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada triwulan I tahun 2021, sebanyak 230 pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang diperoleh dari verifikasi hasil pengawasan usaha budidaya oleh pengawas perikanan. Hasil verifikasi sepanjang periode triwulan I tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6.

Hasil verifikasi Usaha Pembudidayaan Ikan Triwulan I tahun 2021

NO	UPT PSDKP	VERIFIKASI	PATUH	TIDAK PATUH
1	Pangkalan PSDKP Batam	1	1	0
2	Pangkalan PSDKP Benoa	64	64	0
3	Pangkalan PSDKP Bitung	5	5	0
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	22	22	0
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	7	7	0
6	Pangkalan PSDKP Tual	7	7	0
7	Stasiun PSDKP Ambon	10	10	0

NO	UPT PSDKP	VERIFIKASI	PATUH	TIDAK PATUH
8	Stasiun PSDKP Belawan	9	9	0
9	Stasiun PSDKP Biak	15	15	0
10	Stasiun PSDKP Cilacap	18	18	0
11	Stasiun PSDKP Kupang	3	3	0
12	Stasiun PSDKP Pontianak	13	13	0
13	Stasiun PSDKP Tahuna	6	6	0
14	Stasiun PSDKP Tarakan	51	50	0
JUMLAH		231	230	1

c) Pengawasan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate(HC)* bagi usaha pengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB).

Tahun 2021, ditargetkan verifikasi terhadap 419 unit usaha, sampai dengan triwulan I tahun 2021 jumlah pelaku usaha yang patuh sebanyak 143 unit usaha/pelaku usaha, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

Hasil verifikasi Usaha Pengolahan Ikan Triwulan I tahun 2021

NO	UPT PSDKP	VERIFIKASI	PATUH	TIDAK PATUH
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	1	1	0
2	Pangkalan PSDKP Batam	4	4	0

NO	UPT PSDKP	VERIFIKASI	PATUH	TIDAK PATUH
3	Pangkalan PSDKP Jakarta	18	6	12
4	Pangkalan PSDKP Benoa	48	37	11
5	Pangkalan PSDKP Bitung	20	20	0
6	Pangkalan PSDKP Tual	21	18	3
7	Stasiun PSDKP Cilacap	22	13	9
8	Stasiun PSDKP Belawan	25	4	21
9	Stasiun PSDKP Kupang	6	1	5
10	Stasiun PSDKP Pontianak	25	24	1
11	Stasiun PSDKP Tarakan	11	8	3
12	Stasiun PSDKP Tahuna	3	1	2
13	Stasiun PSDKP Ambon	4	4	0
14	Stasiun PSDKP Biak	12	2	10
JUMLAH		220	143	77

d) Pengawasan Pelaku Usaha Distribusi Hasil Perikanan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan distribusi hasil perikanan baik peruntukan untuk ekspor maupun domestik. Pengawasan ini untuk memastikan bahwa ikan yang didistribusikan bukan hasil *illegal fishing*, dokumennya lengkap dan sesuai, bukan jenis ikan yang dilarang keluar masuk wilayah RI serta memastikan alur pemasaran jenis ikan tertentu tidak bocor ke pasar tradisional.

Sepanjang triwulan I tahun 2021, pelaku usaha yang patuh sebanyak 190 pelaku usaha dari target yang diverifikasi tahun 2020 sejumlah 408 orang. Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha distribusi peruntukan domestik dan ekspor serta di Pasar, supermarket dan pelabuhan pendaratan ikan. Hasil verifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Hasil verifikasi Pelaku Usaha Distribusi Triwulan I tahun 2021

NO	UPT PSDKP	PELAKU USAHA PATUH
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	32
2	Pangkalan PSDKP Benoa	52
3	Pangkalan PSDKP Bitung	15
4	Pangkalan PSDKP Tual	3
5	Stasiun PSDKP Cilacap	11
6	Stasiun PSDKP Pontianak	31
7	Stasiun PSDKP Kupang	46

Walaupun secara pencapaian kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, namun memperhatikan pencapaian kegiatan utama yang berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian kinerja diatas bahwa perlu kepatuhan pelaku usaha pembudidaya ikan, pengolahan ikan dan distribusi belum optimal, karena pencapaian kinerja pada triwulan I tahun 2021 dibawah target yang harus dicapai yaitu sebesar 50%. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar penanggungjawab kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan baik ditingkat pusat maupun dengan pengawas perikanan UPT PSDKP. Hal ini untuk mendukung persamaan persepsi untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan yang lebih baik.
2. Perlu konsistensi implementasi formulasi penghitungan kinerja yang sama setiap kegiatan pengawasan sesuai dengan kriteria yang disusun dalam manual IKU yang telah ditetapkan.

2) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan

Kepatuhan pelaku usaha kelautan triwulan I tahun 2021 tercapai sebesar 75,52% dari target 45%. Pelaku usaha kelautan yang dilakukan pengawasan adalah yang memanfaatkan sumber daya kelautan antara lain: 1)pemanfaatan ruang laut; 2)pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil; 3)pemanfaatan produk dan jasa kelautan; dan 4)pemanfaatan kawasan konservasi, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9.
Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan Triwulan I 2021

No	Pelaku Usaha	Verifikasi	Taat
1	Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi,	29	9
2	Pelaku usaha pemanfaatan produk dan jasa kelautan	29	19
3	Pelaku usaha pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil	13	12
4	Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut	0	0
5	Pelaku usaha perikanan dalam yang pengelolaan limbahnya berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	27	25
6	Pelaku usaha perikanan yang patuh peraturan pelarangan <i>destructive fishing</i>	59	52
7	Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan, terumbu karang dan jenis ikan dilindungi,	29	9

Uraian kegiatan utama yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja adalah pengawasan sebagai berikut:

a) Pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi

Pengawasan kawasan konservasi perairan dilakukan untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan ketentuan yang telah ditetapkan (PERMEN/PERDA) di dalam kawasan konservasi (zona inti, zona pemanfaatan, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya). Kegiatan yang dilakukan antara lain patroli pengawasan secara mandiri maupun secara terpadu dengan pengelola kawasan konservasi Ditjen PRL dan instansi terkait lainnya. Tahun 2021, pengawasan akan dilakukan di 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) meliputi a)TWP Pulau Pieh; b)TWP Kapoposang; c)TNP Laut Sawu; d)SAP Waigeo; e)TWP Gili Matra; f)TWP Laut Banda; g)SAP Raja Ampat; h)TWP Anambas; i)TWP Padaido; j)SAP Aru Tenggara.

Pada periode triwulan I tahun 2021, pengawasan kawasan konservasi di TWP Laut Banda, di TWP Padaido dan di TWP Kapoposang. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan 4 pelaku usaha patuh dari 24 pelaku usaha yang diverifikasi. Ketidakpatuhan 20 pelaku usaha didominasi oleh ketidakpatuhan terhadap dokumen perizinan oleh kapal perikanan di bawah 10 GT. Kapal perikanan dimaksud tidak memiliki perizinan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP). Sedangkan ketidakpatuhan terhadap kesesuaian zona, masih ditemukan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan bukan di zona perikanan berkelanjutan melainkan di zona inti.

b) Pengawasan pemanfaatan jenis ikan dilindungi

Pengawasan dilakukan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan jenis ikan dilindungi pada peraturan pemerintah dan tergolong pada kategori Appendix II di *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Beberapa jenis ikan dilindungi seperti penyu dan turunannya, pari manta, hiu paus, kima, bambu laut, ikan napoleon, ikan hiu paus, dan karang hias. Pada periode triwulan I tahun 2021, pengawasan dilakukan terhadap 5 pelaku usaha terverifikasi, kelimanya terverifikasi patuh.

c) Pengawasan pemanfaatan produk kelautan

Pengawasan pemanfaatan produk kelautan dilaksanakan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha garam dan pemanfaatan pasir laut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada periode triwulan I tahun 2021, pengawasan dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, Pangkalan PSDKP Jakarta, dan Pangkalan PSDKP Benoa.

Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan 5 pelaku usaha patuh dari 7 pelaku usaha diverifikasi. Ketidakpatuhan pelaku usaha karena izin yang telah melewati batas berlaku dan ketidakberadaan dokumen perizinan namun kegiatan telah dilaksanakan. Kepada pelaku usaha direkomendasikan untuk segera menyelesaikan pengurusan dokumen perizinan yang dibutuhkan.

d) Pengawasan jasa kelautan

Pengawasan jasa kelautan dilaksanakan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha wisata bahari (pemilik/pengelola penginapan/hotel/resort/homestay/wahana wisata bahari) terhadap peraturan perundang-undangan. Pada periode triwulan I tahun 2021, dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, Pangkalan PSDKP lampulo, Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Jakarta, dan Pangkalan PSDKP Bitung.

Terdapat 14 pelaku usaha patuh dari 22 pelaku usaha yang terverifikasi. Ketidakpatuhan pelaku usaha disebabkan ketiadaan dokumen perizinan. Langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSDKP kepada pelaku usaha yang tidak memiliki dokumen perizinan adalah merekomendasikan untuk segera menyelesaikan pengajuan dokumen perizinan.

e) Pengawasan pemanfaatan pesisir

Pengawasan pemanfaatan pesisir berfokus kepada pengawasan kepatuhan pelaku usaha alih fungsi lahan dan reklamasi terhadap peraturan perundang-undangan. Pada periode triwulan I tahun 2021, pengawasan dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Jakarta. Pengawasan terhadap 3 Pelaku usaha yang diverifikasi adalah pelaku usaha reklamasi. 2 pelaku usaha terverifikasi patuh

peraturan perundang-undangan. Sedangkan 1 pelaku usaha terverifikasi tidak patuh karena kegiatan reklamasi sudah dilaksanakan namun izin kegiatan belum ada. Pelaku usaha dimaksud telah direkomendasikan untuk tetap melakukan pengajuan perizinan sambil menunggu Peraturan Daerah RZWP3K Provinsi yang belum terbit.

f) Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil

Pengawasan pemanfaatan pulau-pulau kecil dilakukan untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan. Pada periode triwulan I tahun 2021, pengawasan dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP lampulo dan Stasiun PSDKP Cilacap.

Berdasarkan pengawasan, 10 pelaku usaha diverifikasi patuh terhadap peraturan perundang-undnagan, antara lain telah memiliki dokumen perizinan Nomor Induk Berusaha dan Izin Lokasi. Pelaku usaha dimaksud bergerak di bidang wisata tirta yang berlokasi di pulau-pulau kecil. Terdapat 1 pelaku usaha yang investasinya berasal dari penanaman modal asing (PMA). Pelaku usaha dimaksud telah memiliki dokumen perizinan Nomor Induk Berusaha, Izin Lokasi dan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing

g) Pengawasan perikanan dan nonperikanan dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pengawasan dilaksanakan melalui kepatuhan dokumen perizinan lingkungan, keberadaan Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) dan kesesuaian IPAL yang terpasang. Pada triwulan I tahun 2021, kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Jakarta, Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSKDP Belawan, Pangkalan PSKDP Bitung, Pangkalan PSDKP Benoa, dan Pangkalan PSDKP Tual.

Berdasarkan pengawasan, terdapat 25 pelaku usaha patuh dari 27 pelaku usaha yang diverifikasi. Pelaku usaha yang dilakukan pengawasan adalah Unit Pengolahan Ikan (UPI). Adapun ketidakpatuhan pelaku usaha disebabkan oleh IPAL yang belum beroperasi sehingga limbah hasil kegiatan tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke perairan umum. Pelaku usaha yang tidak patuh mendapat rekomendasi untuk segera membuat IPAL dan mengoperasikannya sesuai dengan dokumen perizinan lingkungannya.

h) Pengawasan kegiatan perikanan yang patuh peraturan pelarangan *destructive fishing*

Pengawasan dilaksanakan terhadap pelaku usaha kegiatan penangkapan ikan di bawah 10 GT. Adapun kriteria kepatuhan adalah keberadaan alat yang diduga dapat menyebabkan *destructive fishing* antara lain bom, setrum, dan racun. Pada periode triwulan I tahun 2021, pengawasan dilakukan oleh Stasiun

PSDKP Cilacap, Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Biak, Stasiun PSDKP Ambon, Pangkalan Tahuna, dan Pangkalan PSDKP Jakarta.

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat 52 unit kapal perikanan patuh dari 59 unit kapal perikanan diverifikasi. Ketidakpatuhan pelaku usaha terjadi karena ditemukan alat dan bahan penyetrum dan peledak. 2 unit kapal perikanan membawa alat setrum dan 5 unit kapal perikanan membawa bahan peledak.

Tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan sampai dengan triwulan I tahun 2021 juga didukung oleh kegiatan penyadartahuan masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye Anti *Destructive fishing* di Morowali dan Banggai Provinsi Sulawesi tengah serta di Cirebon, Jawa Barat. Walaupun capaian kinerja pada triwulan I 2021 tercapai melebihi target yang ditetapkan, Direktorat Jenderal PSDKP perlu meningkatkan upaya preventif dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan. Hal ini mempertimbangkan bahwa masih ditemukan pelaku usaha yang belum memahami ketentuan yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan di bidang kelautan.

2. Sasaran Program : Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan yang Integratif

Pencapaian Sasaran Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu ¹⁾Persentase Cakupan WPPNRI yang dipantau dari *Illegal Fishing* dan ²⁾Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan. Uraian analisis dan evaluasi sebagai berikut:

IKU 2-Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari *illegal fishing*

Pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan *illegal fishing*” sebesar 17,41% dari target triwulan I Tahun 2021 sebesar 15% (persen capaian 116,07%). Perbandingan dengan capaian kinerja tahun 2021 serta target tahun 2024, sebagaimana pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Cakupan WPP-NRI yang Dipantau dari Kegiatan *Illegal Fishing*”

Indikator Kinerja Utama	Triwulan I 2020		Triwulan I 2021		Tahun 2021		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU2. Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i>	10 %	17,89 %	15%	17,41 %	60%	17,41 %	75%	17,41 %
%Capaian	120%		116,07%		29,07%		23,21%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Cakupan WPPNRI yang mampu diawasi diperoleh dari rata-rata capaian 2 (dua) cakupan yakni: (1) Cakupan pengawasan di laut dengan menggunakan Kapal Pengawas dan *Speedboat* sebesar 14,18% atau seluas 273.641 nm²; dan (2) Cakupan pengawasan udara dengan menggunakan pesawat sebesar 20,64% atau seluas 398.075 nm². Capaian kinerja triwulan I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,48% dari capaian triwulan I tahun 2020. Kondisi tersebut disebabkan menurunnya cakupan pengawasan laut baik kapal pengawasan maupun speedboat pengawasan. Sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

No	Cakupan WPPNRI	Realisasi Triwulan I 2020	Realisasi Triwulan I 2021	Selisih capaian	Ket
1	Cakupan Laut	18,72%	14,18%	-4,54%	Turun
	Cakupan Kapal Pengawas	17,78%	13,73%	-4,05%	Turun
	Cakupan Speedboat Pengawas	0,49%	0,46%	-0,03%	Turun
2	Cakupan Udara	17,51%	20,64%	3,13%	Naik

Cakupan wilayah laut yang mampu diawasi oleh 30 unit kapal pengawas tahun 2021 seluas 264.733 nm², sedangkan cakupan wilayah laut diawasi oleh 94 unit *speedboat* pengawasan (termasuk RIB, *Rubber Boat*, *Sea rider*) seluas 8.908 nm². Luasan tersebut diperoleh dari penjumlahan cakupan setiap kapal pengawas/speedboat yang masing-masing dipengaruhi oleh hari operasi, lamanya jam operasi, kecepatan kapal pengawas saat beroperasi, jangkauan radar serta wilayah operasi.

Pencapaian kinerja didukung secara penuh melalui operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas dilaut, serta pengawasan melalui udara. Sampai dengan triwulan I Tahun 2021 jumlah total hari operasi mandiri 30 kapal pengawas sampai dengan bulan Maret 2021 yaitu sebanyak 973 hari dengan rata-rata hari operasi setiap kapal pengawas sebanyak 32 hari operasi. Jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 724 unit kapal perikanan (710 KII, 14 KIA), dan dari jumlah tersebut sebanyak 73 unit kapal perikanan (60 KII, 13 KIA) dinyatakan melanggar ketentuan atau tidak taat.

Pada triwulan I Tahun 2021, telah dilaksanakan operasi speedboat pengawasan SDKP

dengan 5 (lima) rata-rata hari operasi dari total 92 (sembilan puluh dua) unit Speedboat/RIB/RB di seluruh UPT PSDKP. Hasil operasi selama triwulan I telah dilakukan pemeriksaan terhadap 751 KII dengan tindak lanjut dilakukan pembinaan berupa penyitaan alat tangkap yang dilarang terhadap 9 KII dan adhock terhadap 7 KII. Pengawasan melalui udara dilakukan sebanyak 7 (tujuh) periode dengan menggunakan pesawat di 6 (enam) pangkalan operasi selama 43 hari operasi. Hasil pengawasan pesawat udara diantaranya : a)Validasi kepatuhan kapal perikanan terhadap SPKP sebanyak 18 KII; b)Pemantauan kapal ikan asing sebanyak 61 KIA Vietnam.

Kegiatan pendukung lain yang dilaksanakan dalam pencapaian kinerja ini meliputi: pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan kapal perikanan serta perawatan kapal pengawas. Walaupun capaian kinerja tercapai melebihi target, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja di triwulan berikutnya perlu meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kapal pengawas dan speedboat pengawas terkait dengan hari operasi yang seharusnya dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2021.

IKU 3-Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian IKU “Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan” tahun 2021 sebesar 74,56% dari target 61%. Perbandingan capaian kinerja dengan target di tahun 2021 serta target tahun 2024, sebagaimana pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11.

Target dan Capaian IKU “Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan”

Indikator Kinerja utama	Triwulan I 2020		Triwulan I 2021		Tahun 2021		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU3. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	35 %	64,20 %	61%	74,56 %	93%	74,56 %	93%	74,56 %
%Capaian	120%		120%		80,17%		80,17%	

Capaian diperoleh dari rata-rata 2 (dua) sub IKU yaitu 1) Persentase Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) sebesar 78,35%; dan 2) Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal sebesar 70,77%. Capaian kinerja triwulan I Tahun 2021 meningkat sebesar 10,36% dari capaian triwulan I Tahun 2020 yang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kemampuan PPNS dalam menyelesaikan penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan. Kegiatan utama yang berkontribusi terhadap pencapaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

a. Penyelesaian Penyidikan TPKP

Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan

tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Selama kurun waktu triwulan I tahun 2021 jumlah TPKP yang disidik secara keseluruhan sebanyak 73 kasus, dengan jumlah yang selesai dilakukan penyidikan sebanyak 19 kasus, sedangkan sebanyak 54 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Kasus-kasus yang masih dalam proses penyidikan tersebut sebagian besar sudah dilakukan penyerahan tahap I sehingga capaian penyelesaiannya lebih dari 50%.

Banyaknya kasus yang selesai proses penyidikan tidak terlepas dari peningkatan profesionalitas PPNS yang menangani dan adanya supervisi yang dilakukan secara rutin oleh Pusat. Kegiatan supervisi penyidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran selama kurun waktu triwulan I dilakukan terhadap 50 kasus yang ada di UPT Ditjen PSDKP, yaitu sebanyak 33 kasus tindak pidana perikanan dan 17 kasus tindak pidana kelautan. Supervisi tersebut tidak dilakukan terhadap semua kasus yang disidik oleh PPNS namun hanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang dianggap sulit atau ada permasalahan di lapangan dan ada permintaan supervisi dari PPNS Perikanan/Kepala UPT.

Apabila dibandingkan dengan Triwulan I tahun 2020, capaian penyelesaian penyidikan dan jumlah kasus yang disidik pada Triwulan I tahun 2021 jumlahnya lebih besar yaitu pada Triwulan I tahun 2020 sebanyak 87 kasus dengan kasus yang disidik sebanyak 73 kasus, sedangkan pada Triwulan I tahun 2020 jumlah kasusnya sebanyak 22 kasus dengan jumlah yang disidik sebanyak 21 Kasus. Hal tersebut, karena selain tetap melakukan tindakan tanpa kompromi terhadap KIA yang melakukan IUU fishing di WPP RI juga adanya perubahan kebijakan untuk menerapkan tindakan tegas terhadap kapal-kapal KII yang melakukan pelanggaran TPKP.

Perkembangan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.12. Penyelesaian Kasus TPKP berdasarkan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	Jumlah Kasus yang Ditangani	Persentase perkembangan kemajuan
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	5 kasus	96,60
2	Pangkalan PSDKP Batam	13 kasus	53,85
3	Pangkalan PSDKP Bitung	15 kasus	96,80
4	Pangkalan PSDKP Benoa	8 kasus	95,00
5	Pangkalan PSDKP Tual	2 kasus	96,50
6	Stasiun PSDKP Belawan	9 kasus	88,89
7	Stasiun PSDKP Cilacap	5 kasus	50,00
8	Stasiun PSDKP Pontianak	3 kasus	80,00

9	Stasiun PSDKP Tarakan	11 kasus	60,91
10	Stasiun PSDKP Kupang	2 kasus	98,00
11	Stasiun PSDKP Ambon	4 kasus	62,50
12	Stasiun PSDKP Biak	2 kasus	98,00

Berdasarkan rekap rata-rata capaian persentase penyelesaian penyidikan di UPT, terdapat 2 (dua) UPT yang capaiannya di bawah target 61% yaitu di Batam dan Cilacap, hal tersebut karena terdapat kasus yang baru diterima dan dilakukan penyidikan pada akhir bulan Maret, yaitu di Batam sebanyak 10 kasus dari 11 kasus yang ditangani, dan di Cilacap yaitu sebanyak 5 kasus.

b. Persentase Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal

1) Penyelesaian Penanganan Barang Bukti

Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Selama kurun waktu Triwulan I 2021 jumlah barang bukti yang ditangani sebanyak 72 unit, dengan rincian tahapan penanganan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Proses penanganan barang bukti triwulan I tahun 2021

No	Tahapan Penanganan	Jumlah
1	Penyitaan barang bukti TPKP	-
2	Penempatan atau penyimpanan barang bukti tpkp di tempat yang memadai dan pemberian identitas barang bukti	38 unit
3	Perawatan dan pengamanan barang bukti sampai berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan, proses penyidikan dihentikan (SP3) atau penitipan barang bukti ke rupbasan atau tempat lain yang memadai	23 unit
4	Penyerahan tahap II	11 unit

Perkembangan penanganan barang bukti berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14. Penanganan Barang Bukti berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	Jumlah Barang Bukti yang Ditangani	Nilai rata-rata perkembangan
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	2 unit	100
2	Pangkalan PSDKP Batam	13 unit	57

3	Pangkalan PSDKP Bitung	11 unit	87
4	Pangkalan PSDKP Benoa	7 unit	95
5	Pangkalan PSDKP Tual	2 unit	95
6	Stasiun PSDKP Belawan	9 unit	89
7	Stasiun PSDKP Cilacap	5 unit	50
8	Stasiun PSDKP Pontianak	3 unit	50
9	Stasiun PSDKP Tarakan	11 unit	50
10	Stasiun PSDKP Kupang	2 unit	95
11	Stasiun PSDKP Ambon	4 unit	61
12	Stasiun PSDKP Biak	2 unit	95
13	DKP Prov Sulteng	1 unit	50

2) Penyelesaian Penanganan Awak Kapal

Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Pada triwulan I tahun 2021, penyelesaian penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan hasil rata-rata dari seluruh perkembangan penanganan awak kapal baik di pusat dan UPT PSDKP dimana diperoleh angka sebesar 69,53% yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Penanganan Awak Kapal berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	Jumlah Awak Kapal Tersangka dan Non Justitia yang Ditangani	Nilai rata-rata perkembangan
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	23 orang	97,5
2	Pangkalan PSDKP Batam	98 orang	55
3	Pangkalan PSDKP Bitung	66 orang	93,18
4	Pangkalan PSDKP Benoa	146 orang	94,55
5	Pangkalan PSDKP Tual	29 orang	95
6	Stasiun PSDKP Belawan	33 orang	97,74
7	Stasiun PSDKP Cilacap	17 orang	50
8	Stasiun PSDKP Pontianak	34 orang	86,6
9	Stasiun PSDKP Kupang	2 orang	50
10	Stasiun PSDKP Ambon	51 orang	75
11	Stasiun PSDKP Biak	2 orang	95
Total		504 orang	69,53

Sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing* melalui koordinasi dengan kejaksaan, sepanjang periode triwulan I tahun 2021 telah dilakukan penenggelaman kapal sebanyak 26 kapal di 4 (empat) lokasi antara lain di Batam berjumlah 10 unit; Aceh berjumlah 2 unit; Pontianak berjumlah 4 unit; dan Natuna

berjumlah 10 unit. Selain kegiatan tersebut, juga dilakukan pemusnahan barang bukti hasil pengawasan berupa alat tangkap ikan sebanyak 221 unit, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Barang hasil pengawasan	Jumlah
Jaring trawl	70
Rumpon	4
Strum ikan	48
Jaring muroami	4
Ponton	67
Kompresor	1
Jaring pocong (bbl)	3
Ikan invasive	24
Jumlah	221

Pencapaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan tentunya perlu dipertahankan serta ditingkatkan di periode berikutnya. Hal tersebut memerlukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi satker pusat selaku koordinator kegiatan dengan para PPNS perikanan yang melakukan penyidikan TPKP dilapangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan kepala UPT PSDKP dan jajarannya agar penanganan barang bukti dan awak kapal berjalan sesuai dengan ketentuan;
3. Berkoordinasi dnegan instansi terkait lain apabila diperlukan untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

3. Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pencapaian Sasaran Program Tata kelola Pemerintahan yang Baik diidentifikasi ke dalam 15 (lima belas) Indikator kinerja, namun pada periode triwulan I Tahun 2021 hanya 2 indikator kinerja yang ditetapkan targetnya sebagai berikut:

IKU 15-Persentase Unit Kerja Direktorat Jenderal PSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sebesar 99,06% yang diperoleh dari 3 komponen yaitu: ⁽¹⁾Dokumen (100% x bobot 10% = 20%); ⁽²⁾Keikutsertaan (100% x bobot 10%= 10%); ⁽³⁾Keaktifan (98,66% x bobot 70%=69,06%). Metode perhitungan dengan menggunakan aplikasi bitrix24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan. Perbandingan capaian dan target disajikan pada tabel dibawah:

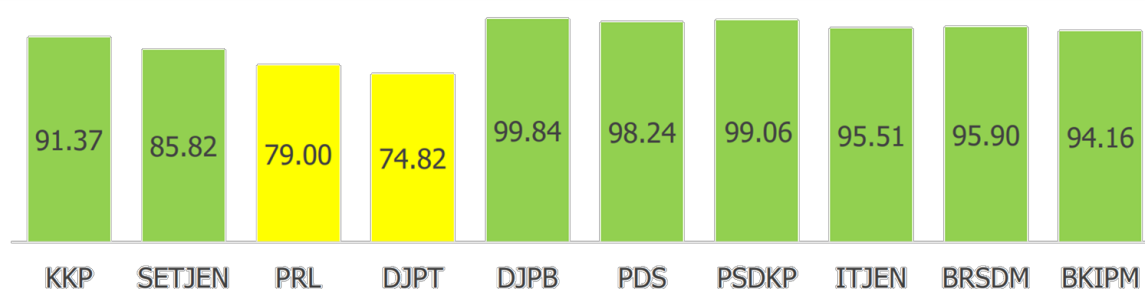
Tabel 3.16.
Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar”

Indikator Kinerja utama	Triwulan I 2020		Triwulan I 2021		Tahun 2021		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R
IK15. Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	65%	91,10 %	84%	99,06%	84%	99,06 %	90%	99,06 %
%Capaian	120%		117,93%		117,93%		110,07%	

Ket: T=Target, R=Realisasi

Tingginya capaian kinerja pada triwulan I Tahun 2021, menunjukkan tingginya partisipasi pegawai Ditjen PSDKP untuk berbagi pengetahuan tentang kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan. Kedepan perlu senantiasa dilakukan monitoring secara terus menerus untuk mempertahankan capaian kinerja triwulan I, serta untuk meningkatkan lebih optimal lagi.

Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.1.
Grafik capaian IKU Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar Eselon I lingkup KKP

IK16-Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Kinerja ini telah tercapai sebesar 89,80% dari target sebesar 65%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 44 rekomendasi/saran dari 49 rekomendasi/saran.

Tabel 3.17.

Perkembangan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan Triwulan I tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi/Saran	Jumlah ditindaklanjuti (Tuntas, proses dan pending)	Belum ditindaklanjuti
1	Oktober	35	30	5
2	November	14	14	-
3	Desember	-	-	-
Jumlah		49	44	5

Sejumlah 5 rekomendasi/saran atau sekitar 10,20% belum ditindaklanjuti dengan status proses dan pending oleh ditjen PSDKP. Hal tersebut, perlu menjadi perhatian dari semua pihak, khususnya unit kerja terkait. Adapun berdasarkan unit kerja, rekapitulasi tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal KKP sebagai berikut:

Tabel 3.18.

Rekapitulasi Rekomendasi/Saran Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti berdasarkan unit kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Jumlah ditindaklanjuti (Tuntas)	Belum ditindaklanjuti (Proses/pending)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	9	4	5
2	Pangkalan PSDKP Jakarta	7	7	-
3	Pangkalan PSDKP Tual	7	7	-
4	Stasiun PSDKP Tahuna	12	12	-
5	Stasiun PSDKP Ambon	14	14	-

Perbandingan capaian dengan periode yang sama tahun 2020 dan target renstra disajikan pada tabel 3.19.

Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Capaian IK 16

Indikator Kinerja	Triwulan I 2020		Triwulan I 2021		Tahun 2020	Tahun 2024
	T	R	T	R		T
IK 16 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP	15%	37,93%	65%	89,80%	65%	80%
%Capaian	120%		120%		120%	112,25%

Kett=Target, R=Realisasi

Walaupun kinerja triwulan I tahun 2021, tercapai melebihi target yang ditetapkan, namun sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar semua rekomendasi yang disampaikan ditindaklanjuti secara tepat waktu, melalui:

- 1) Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal khususnya Inspektorat II sebagai mitra Ditjen. PSDKP untuk bersama-sama menindaklanjuti rekomendasi sampai selesai.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP dalam rangka pemantauan untuk melengkapi tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan hingga tuntas;

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

Tabel 3.20. Perbandingan Capaian Kinerja dengan eselon I Lingkup KKP

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	45	33	73,33	12	26,67
2	BRSDMKP	231	175	75,76	56	24,24
3	Ditjen Perikanan Tangkap	159	114	69,46	45	28,30
4	Ditjen PSDKP	49	44	89,80	5	10,20
5	Ditjen Perikanan Budidaya	120	79	65,83	41	34,17
6	Ditjen PRL	69	58	84,06	11	15,94
7	Ditjen PDSPKP	69	63	91,30	6	8,70
8	BKIPM	83	81	97,59	2	2,41
9	Itjen	8	8	100	0	0
TOTAL		833	655	78,63	178	21,37

C. Efisiensi

Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rata-rata efisiensi

penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP belum bisa dilakukan penghitungan dikarenakan data realisasi keuangan pada aplikasi SMART kementerian keuangan belum tersedia.

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2021 sebesar Rp. 1.049.215.656.000,- (satu triliun empat puluh Sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh tiga) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 116,305.822.481,- (11,09%).

Tabel 3.21.

Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP tahun 2021

NO	UNIT KERJA/SATKER	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	Sekretariat Ditjen. PSDKP	93.766.217.000	11.384.165.117	12,14
2	Direktorat PPSDP	12.769.600.000	613.790.891	4,81
3	Direktorat PPSDK	14.060.000.000	1.243.859.394	8,85
4	Direktorat POA	404.176.739.000	21.503.325.965	5,32
5	Direktorat PP	30.678.860.000	1.029.939.887	3,36
7	UPT PSDKP	488.579.572.000	80.368.820.187	16,45
8	Dekonsentrasi	5.184.668.000	161.921.040	3,12
TOTAL		1.049.215.656.000	116,305.822.481	11,09

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh komponen mulai dari kepala unit kerja hingga staf lingkup Ditjen PSDKP.

Capaian kinerja Ditjen PSDKP triwulan I tahun 2021 Secara keseluruhan dinyatakan “berhasil”, dengan nilai NPSS mencapai 119,35%. Seluruh Indikator Kinerja yang ditargetkan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, juga mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui Langkah-langkah perbaikan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi capaian kinerja dan data dukung kinerja secara berjenjang untuk memastikan keandalan data kinerja yang disampaikan;
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja melalui penerapan formulasi yang sama untuk seluruh satker bagi indikator kinerja yang sama penghitungannya;
3. Meningkatkan kemampuan pengelola kinerja dalam pengolahan data capaian kinerja.



**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Antam Novambar**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Jakarta, Januari 2021
Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Antam Novambar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	1. Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95
2.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif	2. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	60
		3. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	4. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	31
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	80
		6. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70
		7. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (unit)	8
		8. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	73
		9. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,15
		10. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		11. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2020 (%)	<1
		12. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3
		13. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	72,5

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	72,5
		15. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	84
		16. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	65
		17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (Nilai)	89
		18. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	86

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	699.647.300.000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	45.752.715.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	23.560.000.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	27.805.600.000
2.	Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	281.287.307.000
TOTAL		1.078.052.922.000

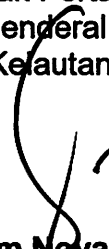
Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Antam Novambar



Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari IV Lantai 11
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 10110
Telp: (021) 3514728, faks (021) 3515484
Website: www.djpsdkp.kkp.go.id
Email: ditjenpsdkp@kkp.go.id